



Quo Vadis Sport Law: Pertanggungjawaban Pidana atas Kematian Suporter Sepak Bola

Galih Raka Siwi^{1*}, Hana Faridah²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : 1910631010023@student.unsika.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Criminal Liability; Sport Law; Football Supporters.

How To Cite :

Siwi, G., & Faridah, H. (2022). Quo Vadis Sport Law: Pertanggungjawaban Pidana atas Kematian Suporter Sepak Bola. *Nagari Law Review*, 6(1), 25-35.

DOI :

10.25077/nalrev.v.6.i.1.p.25-35.2022

ABSTRACT

The death of supporters due to Indonesian football is not the first time. The death was caused by being trampled or squeezed by other supporters in the stadium due to the overcapacity of the stadium. This research is expected to be a reference and answer the anxiety of the community, especially the alination of Indonesian football regarding accountability or even legal protection of supporters at Indonesian football matches. The Disciplinary Commission has mandated that the organizers prepare to ensure the comfort and peace of all parties including supporters both inside and around the stadium, this is part of the responsibility and obligation of the match organizers. Article 54 of the Law on Justice lists the right of spectators to be guaranteed comfort and safety. Article 359 of the Criminal Code provides criminal sanctions against parties suspected of negligence that caused death. These provisions are a form of legal protection for Indonesian football supporters. This article is discussed using a statute approach and a conceptual approach with a doctrinal (normative juridical) type of research with primary law material, secondary law material dan tertier law material.

©2022 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Pembahasan mengenai sepak bola nampaknya tidak akan komplit apabila sebelumnya tidak mengulas mengenai perkembangan daripada sepak bola itu sendiri. Sepak bola sebagai suatu cabang olahraga memiliki perkembangan sejarahnya tersendiri khususnya di Indonesia. Menelusuri historis sepak bola, akan selalu inheren dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia itu sendiri. Sepak bola telah menjadi bagian sejarah dari bagaimana proses kemerdekaan bangsa ini. Masuknya bangsa-bangsa Eropa pada saat itu, tentulah pula sedikitnya membawa budayanya masuk ke Indonesia (kala itu Hindia Belanda). Proses akulturasi¹ tersebut dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana sepak bola dapat bertumbuh dan berkembang di Hindia Belanda.² Sepak bola sebagai suatu cabang olahraga tergolong pada jenis olahraga yang menggunakan bola besar. Tujuan utama daripada olahraga ini adalah yakni guna memasukkan bola ke gawang lawan serta mempertahankan gawang sendiri agar tidak dimasuki bola dari arah pihak lawan. Selain aturan mainnya yang hanya

¹ Akulturasi merupakan suatu proses yang ada, dimana hal tersebut diakibatkan karena adanya suatu kelompok yang berbeda budaya menjalin hubungan sosial secara langsung dan dalam waktu lama, perubahan mana terjadi bisa pada salah satu atau ke dua budaya kelompok tersebut. Dikuti dari, H. Khomsahrial Romli, (2015) "Akulturasi Dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnik," *Ijtima'iyya* 8, no. 1, hlm. 2.

² Nur Hidayat & Gayung Kusuma, (2013) "Dari An Nasher Hingga Assyabaab: Peranan Etnis Arab Dalam Sepak Bola Di Surabaya Tahun 1930-1948," *VERLEDEN: Jurnal Kesejarahan* 3, no., hlm. 32.

tidak memperbolehkan dipergunakannya tangan serta lengan, sepak bola tentu sangat menarik sebab menuntut Kerjasama dalam tim yang terdiri dari sebelas orang tersebut.³ Organisasi sepakbola yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Nederland Indische Voetbalbond (NVB) yang didirikan oleh orang-orang Belanda, yang hanya berkembang di kota-kota besar saja, terutama di Pulau Jawa. Sedangkan perkumpulan sepakbola yang didirikan oleh bangsa Indonesia sekitar tahun 1920 sampai tahun 1930, di mana saat bangkitnya jiwa kebangsaan dan semangat perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Meskipun untuk permulaan nama-nama perkumpulan-perkumpulan itu masih memakai nama Belanda.⁴

Sepak bola tergolong pada olahraga yang paling digemari oleh masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kemeriahan masyarakat yang mana pada setiap pertandingan yang digelar selalu memenuhi stadion tempat berlangsungnya pertandingan sepak bola, baik yang mengatasnamakan klub sepak bola nasional maupun klub lokal daerah. Selain itu, kemeriahan masyarakat tersebut diperlihatkan pula dengan pengenalan berbagai atribut yang berhubungan dengan klub sepak bola tersebut, seperti penggunaan baju, tas, slayer, topi, bahkan sampai pada peretelan kecil seperti kaos kaki serta gantungan kunci. Tidak sampai di situ, mereka (masyarakat) biasanya akan melabeli diri mereka dengan sebutan supporter atau hooligans, ultras, casual serta sebutan lainnya yang tentunya memiliki loyalitas tinggi.

Suporter merujuk pada suatu definisi kelompok sosial dimana kehadirannya relatif tidak diatur serta terjadi dengan sebab ingin menyaksikan suatu hal.⁵ Supoter diartikan pula sebagai pemain ke dua belas, dimana kehadirannya dibutuhkan oleh klub sepak bola yang sedang bertanding, tujuannya adalah guna meningkatkan semangat dan juga menguntungkan secara komersil. Susah maupun senang, hujan ataupun panas, supoter sepak bola ini akan melebur menjadi satu kesatuan di stadion guna memberikan semangat bagi klub sepak bola yang bersangkutan. Tidak jarang, bahkan bisa sampai dikatakan sebagai supoter fanatik dan memiliki antusias yang tinggi dalam membela klub sepak bola andalannya. Mereka memiliki segudang cara guna dapat masuk ke stadion tempat dimana digelarnya pertandingan sepak bola tersebut. Sikap fanatisme yang tidak wajar yang timbul dari diri supoter dalam mendukung klub sepak bola kesayangannya, sesekali justru berubah menjadi kerusuhan yang merusak berbagai fasilitas stadion atau bahkan fasilitas publik sekitaran stadion.

Banyak sekali laporan mengenai rusaknya fasilitas stadion akibat ricuhnya supoter sepak bola. Seperti yang terjadi di Stadion GBLA (Bandung), dimana pagar di depan pintu mengalami kerusakan akibat ricuhnya supoter yang memaksa masuk.⁶ Kemudian, Stadion GBT (Surabaya) mengalami kerusakan di dalam stadion.⁷ Atensi yang cukup besar dari supoter sepak bola tersebut, tidak jarang mengakibatkan keadaan fatal seperti luka berat atau bahkan berujung pada kematian. Kematian supoter yang terjadi di stadion sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di dunia olahraga sepak bola tanah air. Pada bulan Juni 2022, seorang warga asal Bogor (Sopiana Yusup) dan Ahmad Solihin warga asal Cibaduyut telah menambah daftar kelim supoter yang tewas di stadion. Kedua orang tersebut diketahui tewas akibat dorong-dorongan supoter yang berusaha masuk yang kemudian mengalami kehabisan nafas. Insiden tersebut memperparah stigma negatif sepak bola Indonesia. Perbuatan pidana kekerasan, kerusuhan, dan bahkan mengakibatkan luka atau kematian, serta

³ Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, (2017) "MODUL 1 Tim Kesebelasan Sepak Bola Olahraga Dan Rekreasi Paket B Setara SMP/MTs", (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat).

⁴ Emral, Sepak Bola Dasar, (2016), Sukabina Press, hlm 20.

⁵ Soerjono Soekanto, (1990), Suatu Pengantar Sosiologi (Jakarta: Rajawali Press).

⁶ Deanza Falevi, (2022) "Suporter Mendesak Masuk Untuk Saksikan Persib Vs Persebaya, Pagar Di Pintu Biru Stadion GBLA Rusak," TribunJabar.id. <https://jabar.tribunnews.com/2022/06/17/suporter-mendesak-masuk-untuk-saksikan-persib-vs-persebaya-pagar-di-pintu-biru-stadion-gbla-rusak>. (Diakses pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 18.14 WIB).

⁷ Deny Prasetyo Utomo, (2019) "Stadion GBT Rusak Karena Ricuh Suporter, Ini Kata Pemkot Surabaya," detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4764680/stadion-gbt-rusak-karena-ricuh-suporter-ini-kata-pemkot-surabaya>. (Diakses pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 18.22 WIB).

mengganggu ketertiban, kehidupan sosial, serta prasarana publik adalah stigma negatif yang melekat oada sampai pada suporter sepak bola Indonesia.

Dewasa ini, pencapaian tingkat kepastian hukum atau penegakan hukum atas penyelesaian kasus kematian supoter sepak bola dapat dikatakan berada di bawah tingkat harapan sebagaimana hukum sebagai tujuannya. Hal ini disebabkan, yang menjadi tolak ukur atas penyelesaian kasus kematian tersebut adalah berada di tangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (untuk selanjutnya disebut PSSI). Dimana, PSSI dalam beberapa penyelesaiannya hanya menurunkan tim komisi disiplin untuk tujuan investigasi kasus. Hal yang serupa terjadi pada kasus yang menimpa 2 (dua) bobotoh Persib Juni 2022 lalu. Dengan kata lain, PSSI tidak merujuk pada aturan positif yang berlaku di Indonesia. Padahal, apabila di telisik kasus kematian tersebut akan ada sangkut pautnya dengan hukum pidana Indonesia. Adanya beberapa unsur delik pidana pidana yang telah dilanggar oleh manajemen ataupun panitia pelaksana yang menyebabkan kematian suporter tersebut.⁸

Investigasi yang dilakukan oleh komisi disiplin nampaknya belum mampu mengakomodir berbagai pertanggungjawaban serta tidak menimbulkan efek jera pada pihak manajemen, hal ini dapat dibuktikan dengan masih terjadinya kasus kematian suporter akibat pertandingan sepak bola Indonesia. Padahal, seharusnya olahraga sepak bola dapat menjadi momentum guna menaikkan semangat juang kaum muda di Indonesia. Bukan malah menjadi seperti tempat yang mengerikan, yang selalu memakan korban jiwa. Oleh karena itu, menurut hemat penulis menjadi penting serta perlu perhatian yang benar-benar serius dari berbagai *stakeholders* terkait dengan tujuan menciptakan budaya olahraga dan masyarakat yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Di lain pihak, penyelenggara juga dituntut untuk menjaga keamanan selama penyelenggaraan kompetisi olahraga ini.

Berdasar pada paparan di atas, muncul beberapa permasalahan, yang pertama yakni bagaimana konsep perlindungan hukum yang diatur dalam *lex sportiva* terhadap kasus kematian supoter sepak bola di Indonesia, kedua bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kematian supoter sepak bola di Indonesia. Adapun, artikel ini bertujuan guna menganalisa konsep penerapan perlindungan hukum yang diatur dalam *lex sportiva* sebagai asas hukum dalam hukum keolahrgaan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI, kemudian untuk mengetahui seberapa pentingnya hukum pidana ikut campur dalam perkara kematian suporter ini guna memulihkan keadaan masyarakat dan menciptakan ketertiban umum dalam olahraga sepak bola Indonesia.

⁸ Dewi Suci Kusuma Astuti & Retno Wulandari Hariyadi, (2013) "Kajian Kriminologi Aksi Kekerasan Supoter Sepakbola," *Recidive* 2, no. 2, hlm. 156.

2. Metode

Diskusi ini akan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian ini mengedapankan doktrin yang dikonsepsikan dan/atau dikembangkan.⁹ Sebenarnya, penelitian doktrinal dikenal pula sebagai penelitian yuris normatif. Tidak terdapat perbedaan secara metodologis dan substansif antara doktrinal dan hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan *statute approach*¹⁰ dan *conceptual approach*.¹¹ Bahan hukum yang dipergunakan ialah bahan hukum primer (yang bersifat otoritatif) yaitu berupa ketentuan hukum atau Undang – Undang diantaranya UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan bahan hukum sekunder (publikasi di bidang hukum) yaitu berupa jurnal ilmiah terkait.¹² Yang kesemua bahan hukum tersebut dikaji guna menemukan pembahasan yang sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dalam penelitian ini.

3. Konsep Perlindungan Hukum yang diatur dalam Lex Sportiva terhadap Kasus Kematian Suporter Sepak Bola

Federation Internationale de Football Association (untuk selanjutnya disebut FIFA) ialah suatu entitas internasional yang bergerak khusus di bidang Olahraga, dimana pembentukannya didirikan pada 21 Mei 1904 di Paris, Prancis. Dalam pendiriannya, FIFA merujuk pada Pasal 60 *Swiss Civil Code*. Pasal 60 ayat (1) pada intinya menghendaki pembentukan berbagai asosiasi/perkumpulan non-komersial, selama terdapat anggaran dasar yang jelas. Pada ayat (2) nya mengatur mengenai syarat mengenai anggaran dasar yakni anggaran dasar ditulis, ada objek perkumpulannya, serta sumber daya dan struktur organisasinya jelas.¹³

Dengan diakui keberadaannya oleh hukum internasional, maka kedudukannya menjadi salah satu badan hukum organisasi internasional privat yang berbadan hukum Swiss. Dengan dasar tersebut, FIFA memiliki yuridiksinya sendiri. Yurisdiksi FIFA ini bahkan bisa dikatakan sebagai hampir mirip dengan sebuah negara, terdapat elemen legislatif, eksekutif, yudikatif, dan memiliki sistem hukumnya tersendiri. Elemen legislatif pada FIFA yakni kongres, elemen eksekutif yakni sekretariat jenderal dan lembaga administratif, dan elemen yudikatif yakni komisi disiplin sebagai badan peradilan khusus dalam FIFA.¹⁴

FIFA dapat dikategorikan sebagai suatu entitas internasional yang memiliki sistem hukum transansional. Menurut teori pluralisme hukum, hukum transansional tidak mengarah pada hukum nasional dan juga tidak mengacu pada konsepsi hukum internasional, atau dengan kata lain memiliki corak hukumnya tersendiri. Hukum transansional dibentuk, ditaati, serta diawasi oleh entitas itu sendiri, dalam hal ini FIFA. Menarik dalam sistem ini, dimana sistem ini mampu menembus batas-batas wilayah negara secara administrasi.¹⁵ FIFA mengacu pada sistem hukum transansionalnya, dengan tegas bahwa FIFA menyatakan tidak mau dan tidak menerima bentuk keterhubungan/intervensi dari pihak manapun, bahkan oleh negara sekalipun.¹⁶ Bentuk sistem hukum transansional yang diperkenalkan oleh FIFA adalah *lex sportiva* atau dikenal pula sebagai

⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, (2022), *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELHAM & HUMA).

¹⁰ Irwansyah & Ahsan Yunus, (2021), *PENELITIAN HUKUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media).

¹¹ *Ibid.*

¹² Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

¹³ *Art. 60 Swiss Civil Code of 10 December 1907 (Status as of 1 January 2018)*.

¹⁴ Ardhan Fadillah Rindiarto & Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Lex Sportiva Terhadap Pemidanaan Pemain Sepakbola," *NOVUM: Jurnal Hukum*, n.d., 5.

¹⁵ Eko Noer Kristiyanto, (2015) "MENUJU NEGARA TANPA SEPAKBOLA : Sebuah Perspektif Hukum Olahraga," *RechtsVinding Online*.

¹⁶ Mark James, (2010) "Sports Law", (Hampshire: Macmillan International).

Domestic Sport Law dan *Global Sport Law*. *Global sport law* telah menghasilkan seperangkat aturan yang baru yang otonom.¹⁷ Makna daripada istilah *Domestic sport law* merupakan suatu aturan hukum dengan keberlakuannya ke dalam kelompok tertentu, dibuat serta ditaati oleh entitas olahraga nasional. Adapun, makna *Global sport law* merupakan konsepsi hukum transnasional dan juga yurisprudensi, dibuat serta ditetapkan oleh asosiasi olahraga internasional.¹⁸

Lex sportiva dapat dimaknai sebagai asas hukum khusus, dimana *lex sportiva* berfokus pada pengaturan olahraga yang dibuat, dijalankan, diberlakukan, serta di tegakan oleh entitas olahraga itu sendiri, dengan cakupannya melewati batas-batas suatu negara, dan tidak menerima intervensi dari pihak manapun, termasuk dari hukum nasional dan hukum internasional.¹⁹ Tidak ditemukannya dari adanya *lex sportiva*, bukan berarti tujuannya tidak dapat ditelusuri. Sebelumnya, tujuan dari dibentuknya FIFA pada intinya adalah guna meningkatkan permainan sepak bola secara berkesinambungan dan mempromosikannya sebagai upaya mempersatu, pendidikan. Nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan, khususnya melalui partisipasi pemuda dan program pembangunan.²⁰ Tujuan dari *Lex sportiva* tidak lain dan tidak bukan adalah guna seluruh peraturan mengenai olahraga dapat bebas serta independent dalam setiap tindakannya, dan hanya mengacu pada FIFA sebagai konstitusi tertingginya. Selain itu, *lex sportiva* ini di pandang sebagai hukum khusus yang dipakai dalam olahraga, selain itu *lex sportiva* mendapat kekuatan hukum konstitusi bentukan federasi olahraga (FIFA) guna menjalankan kegiatan olahraga sepak bola. Asas hukum inilah yang dijalankan oleh PSSI sebagai dasar melegitimasi segala tindakannya dalam permasalahan yang menyakut olahraga.

Sejak menyatakan keikutsertaannya pada tanggal 1 November 1952, maka dengan sendirinya segala ketentuan yang berada di FIFA akan ikut pada PSSI, dimana posisi PSSI merupakan anggota dari FIFA. Otoritas dari FIFA yang tidak mau setiap aturannya di intervensi oleh pihak manapun, termasuk hukum nasional dan hukum internasional, menjadikan anggota dari FIFA itu ikut sikap yang sama. Hal tersebut bukan tanpa sebab, apabila terbukti ada intervensi, FIFA tidak segan-segan melakukan sanksi baik pada organisasinya maupun pada negaranya. Dengan adanya sanksi tersebut, tentulah keolahragaan suatu negara tidak dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Dalam beberapa kasus kematian supoter, dapat dikatakan bahwa permasalahan serta penyelesaiannya melalui komdis PSSI selalu tidak menemukan kepastian hukum (tidak ada pihak yang bertanggungjawab). Hal tersebutlah yang memicu problem di tatanan masyarakat sosial, sebab dari kematian supoter-supoter tersebut, Komisi disiplin PSSI malah justru tidak menjatuhkan sanksi apapun. Alhasil, kasus kematian supoter selalu ada dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Sebagai organisasi induk, PSSI menentukan aturan-aturan hukumnya sendiri, yang mengacu pada statute FIFA. Aturan hukum tersebut adalah statute PSSI, Kode Disiplin PSSI, serta lain sebagainya. Sebagaimana yudikatif FIFA, PSSI juga memiliki komisi disiplin. Dimana komisi disiplin ini memiliki tugas sebagai badan peradilan di tubuh PSSI yang tugas sentralnya berkenaan dengan penegakan kode disiplin serta peraturan hukum yang berlaku dalam cabang olahraga sepak bola di Indonesia. Bahkan, secara tegas dinyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam persengketaan menyangkut sepak bola tidak diperkenankan membawa permasalahannya ke Pengadilan Negeri.²¹ Dengan kata lain, persengketaan harus diselesaikan oleh Komisi Disiplin yang telah dibentuk oleh PSSI.

¹⁷ Saimir Shatku, Blerina Mema, & Kudret Cela, (2014) "The Sports Law in the Context of the Plurality of Law Systems and the New Concept of Professional Sport Work in European Area," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 3, no. 1, hlm. 362.

¹⁸ Eko Noer Kristiyanto, *Op. Cit.*

¹⁹ Slamet Riyanto, (2015), "Perapan Asas *Lex Sportiva* dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga)," *Jurnal Veritas*, hlm. 14.

²⁰ [Http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/mission.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/mission.html). (Diakses pada tanggal 3 Juli 2022, pukul 21.36 WIB).

²¹ Pasal 55 ayat (1) Pedoman Dasar PSSI tentang Yurisdiksi.

Salah satu tujuan dari dibentuknya Kode Disiplin PSSI 2018 yakni guna mengatur mengenai tugas, kewenangan, serta tanggungjawab badan-badan yang terlibat dalam sepak bola.²² PSSI memberikan 11 (sebelas) jenis sanksi yang bisa dijatuhkan pada perseorangan, dan 14 (empat belas) macam sanksi bagi badan-badan yang dimana sanksi tersebut akan dijatuhkan oleh komisi disiplin. Sebagai salah satu upaya perlindungan, PSSI dalam aturan kode disiplinnya mencantumkan ketentuan Pasal yang mana bahwa badan-badan yang menyelenggarakan pertandingan memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk melakukan perhitungan dan upaya antisipasi terhadap setiap hal yang dapat mengganggu serta memiliki resiko tinggi baik yang membahayakan kenyamanan klub, perangkat pertandingan, penonton, baik sebelum maupun sesudah pertandingan, di dalam maupun di luar sekitaran stadion.²³ Adanya ketentuan Pasal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap penonton/suporter khususnya. Perlindungan yang didapatpun, apabila merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, ternyata bukan hanya di dalam saja, namun juga meliputi keadaan di luar stadion. Pengertian daripada perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yakni sebagai suatu bentuk memberikan penjaagaan pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang mana perlindungan itu diberikan kepada masyarakat dengan tujuan supaya semua mendapatkan hak yang sama.²⁴ Pada ketentuan Pasal berikutnya, diatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terdapat keadaan dimana tidak terpenuhinya tanggungjawab serta kewajiban sebagaimana dicantumkan ketentuan Pasal 68 mengenai menjaga ketertiban dan keamanan. Sanksi yang dapat dijatuhkan PSSI pada badan yang menyelenggarakan pertandingan yakni denda dengan minimal Rp. 20.000.000, kemudian untuk pengulangan pelanggaran dapat dikenakan sanksi tambahan yang dijatuhkan oleh komisi disiplin dan komite banding, dan sanksi terakhir mengenai sanksi untuk bermain di tempat netral dan larangan untuk bermain di stadion tertentu.²⁵

Komisi disiplin guna menyelidiki serta mengumpulkan berbagai fakta lapangan akan membentuk suatu tim khusus yang bertujuan untuk itu. Tim khusus tersebut dapat dikenal dengan Tim Investigasi. Tim ini yang nantinya akan mencari, mengumpulkan, dan juga melaporkan pada komisi disiplin mengenai temuan-temuannya di lapangan terkait kasus yang sedang di tangani. Namun, dari beberapa kasus yang ditangani oleh Tim Investigasi mengenai kematian suporter, kerap kali berujung pada ketidakpuasan masyarakat. Denda yang terlalu sedikit, sanksi yang dianggap terlalu ringan, serta kurangnya ketegasan PSSI dalam menjatuhkan sanksi menjadi suatu sebab mengapa kasus kematian suporter sepak bola Indonesia masih kerap kali terjadi.

4. Pertanggungjawab Pidana terhadap Kematian Suporter Sepak Bola

Permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana ialah suatu persoalan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan hukum pidana itu sendiri.²⁶ Pembicaraan mengenai siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, menurut KUHP itu sendiri dapat diketemukan 2 (dua) subjek hukum, yakni *persoon* dan *rechtspersoon*. *Rechtspersoon* atau subjek hukum buatan merupakan salah satu perluasan daripada subjek hukum itu sendiri. Subjek hukum buatan atau lebih dikenal dengan istilah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila tidak memenuhi atau melanggar kewajiban

²² Pasal 1 Kode Disiplin PSSI 2018.

²³ Pasal 68 huruf a Kode Disiplin PSSI 2018.

²⁴ Satjipto Rahardjo, (2000) "Ilmu Hukum" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

²⁵ Pasal 69 Kode Disiplin PSSI 2018.

²⁶ Nella Sumika Putri, (2017) "Resensi Buku: Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan," Jurnal Bina Mulia Hukum 2, no. 131.

tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.²⁷ Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban subjek hukum terhadap tindak pidana yang diperbuatnya. Dimana, titik beratnya ada pada dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang diperbuatnya. Dari pernyataan demikian, maka pertanggungjawaban pidana ada dengan sebab sudah dilakukannya suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dianggap salah. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsepsi reaksi dari apa yang menjadi pelanggaran suatu perbuatan tertentu.²⁸ Hukum pidana hadir guna melindungi kepentingan-kepentingan dari masyarakat luas. Dalam hukum pidana, negara turut berperan aktif dalam upaya guna hukum materil dari pidana dapat ditaati oleh masyarakat.

Pada persoalan kematian supoter sepak bola di Indonesia, kerap kali diakibatkan oleh adanya dugaan kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara (Panitia Pelaksana untuk selanjutnya disebut Panpel). Seperti yang terjadi pada peristiwa meninggalnya 2 (dua) bobotoh persib pada Juni 2022. Kelalaian tersebut mengakibatkan meninggalnya orang lain. 2 (dua) bobotoh persib tersebut merupakan supoter pemegang tiket resmi yang dikeluarkan oleh Panpel. Akibat dari adanya antusias serta ledakan supoter yang memaksa masuk pada stadion GBLA, mengakibatkan 2 (dua) bobotoh tersebut terhimpit dan bahkan mengalami sesak nafas, yang kemudian mengakibatkan kematian. Diketahui, hanya 15 Ribu penonton yang diizinkan untuk masuk ke stadion GBLA tersebut, tetapi pada faktanya melihat pada penuhnya GBLA dapat dikatakan estimasi diisi oleh 40 ribu suporter. Apabila dikalkulasikan, ada sekitar 25 Ribu penonton yang bisa dikatakan illegal (masuk tanpa tiket) yang menyebabkan stadion *over capacity*.²⁹

Apabila di telisik, ternyata kematian supoter sepak bola yang terjadi di Indonesia bukan merupakan kali pertama, sudah ada beberapa kasus kematian supoter sepak bola di Indonesia, yakni sebagai berikut:

Table 1. Daftar Suporter Sepak Bola Indonesia yang Meninggal Akibat *Over Capacity* Stadion

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Suhermansyah	1995	Terhimpit dan jatuh
2	Fajar Widya Nugraha	2005	Terhimpit penonton
3	Fathul Mulyadin	2008	Diinjak-injak
4	Fauzan	2010	Terinjak-injak
5	Kusmanto	2011	Terinjak-injak
6	Reno Suharto Alvino	2011	Terinjak-injak
7	Purwo Adi Utomo	2012	Gas air mata dan terinjak ³⁰
8	Sopiana Yusuf	2022	Terinjak-injak
9	Ahmad Solihin	2022	Terinjak-injak

Source: *Liputan6*, 2018.

²⁷ Rodliyah, Any Suryani, & Lalu Husni, (2020) "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1, hlm. 200.

²⁸ Kornelia Melansari D. Lewokeda, (2019) "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28, hlm. 189.

²⁹ Muhammad Robbani, (2022) "Komdis PSSI Investigasi Dugaan Kelalaian Panpel Dalam Kematian Supoter," *sepakbola*. <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6134776/komdis-pssi-investigasi-dugaan-kelalaian-panpel-dalam-kematian-suporter> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 15.20 WIB)

³⁰ Ario Yosia, (2018) "Haringga Sirila Dan 55 Suporter Yang Meninggal Dunia Di Pentas Sepak Bola Indonesia," *liputan6*. <https://www.liputan6.com/bola/read/3652189/haringga-sirila-dan-55-suporter-yang-meninggal-dunia-di-pentas-sepak-bola-indonesia> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 15.45 WIB)

Kasus di atas merupakan salah satu bentuk nyata masih kurangnya perlindungan hukum serta penanganan hukum atas suporter sepak bola di Indonesia. Tabel di atas hanya menjelaskan mengenai korban meninggal yang penyebab utamanya yakni *over capacity* stadion. Masih banyak lagi berbagai pelanggaran selain diakibatkan karena penuhnya stadion, yang bahkan hampir kesemuanya merujuk pada perbuatan pidana, seperti pengerooyokan, pemukulan, penusukan/penikaman, dan pembacokan, mulai dari yang menimbulkan luka ringan, luka berat, bahkan sampai berujung pada kematian. *Over capacity* Stadion disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan terinjakinjaknya suporter sepak bola di Indonesia. Hal tersebut, tentulah harus dikaji lebih mendalam guna menemukan apakah terdapat unsur kelalaian dari pihak penyelenggara/Panpel. Sebab, dalam permasalahan ini haruslah terdapat pihak yang bisa bertanggungjawab. Tidak ada olahraga yang seharga nyawa manusia. Berikut akan dikaji bagaimana pertanggungjawaban yang dimanahkan oleh hukum keolahragaan dan hukum pidana (hukum positif Indonesia). Kasus kematian yang melibatkan supporter sepakbola juga terjadi dan tercatat dalam sejarah internasional seperti pada Bulan Mei Tahun 1964, saat pertandingan kualifikasi Olimpiade antara Peru vs Argentina, wasit menganulir gol Peru hanya beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Hal itu memicu protes dari penggemar yang berubah menjadi kerusuhan setelah Argentina memenangkan pertandingan. Kejadian itu menewaskan 318 orang dan melukai lebih dari 500 orang dan kasus lainnya.³¹

5. Sudut Pandang Hukum Keolahragaan

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (untuk selanjutnya disebut UU Keolahragaan) guna dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, serta peningkatan kualitas dan kebugaran masyarakat dalam rangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kebijakan olahraga (*sports policy*) mendasari pembangunan olahraga di Indonesia. Dalam UU Keolahragaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keolahragaan adalah segala hal yang menyangkut olahraga itu sendiri (memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, serta evaluasi).³²

Selain mengatur mengenai olahraga itu sendiri, dalam UU Keolahragaan diatur mengenai kewajiban serta ketentuan lain yang berhubungan dengan pemenuhan perlindungan atas suporter/penonton/masyarakat. UU Keolahragaan ini merupakan Undang-Undang terbaru yang mengakomodir supporter. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 UU Keolahragaan menyatakan bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis yang salah satunya adalah keamanan, dan ketertiban umum serta wajib memperhatikan hak penonton.³³ Kemudian, penonton memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.³⁴ Adapun, terhadap sanksi pelanggaran baik dari Pasal 52 dan Pasal 54) UU Keolahragaan adalah sama, yakni sanksi penjara maximal 2 (dua) tahun dan denda maximal Rp. 1.000.000.000,00. Rumusan ketentuan Pasal-pasal tersebut sudah cukup jelas mengatur bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap suporter/penonton. Dimana, perlindungan atas rasa nyaman dan keselamatan termasuk pada salah satu hak penonton baik di dalam maupun di luar pertandingan (stadion) yang mendapat amanah langsung dari UU Keolahragaan itu sendiri.

³¹ <https://www.cnbcindonesia.com/>, (2022), "14 Tragedi Sepak Bola di Dunia yang Tewaskan Banyak Suporter", (Diakses pada tanggal Oktober 2022 pukul 12.00 WIB).

³² Pasal 1 angka 2 UU Keolahragaan.

³³ Pasal 54 ayat (4) UU Keolahragaan.

³⁴ Pasal 54 ayat (4) huruf c UU Keolahragaan.

6. Sudut Pandang Hukum Pidana

Adanya dugaan unsur kelalaian dari pihak penyelenggara kegiatan olahraga sepak bola Indonesia yang menyebabkan kematian supoter akibat terinjak-injak atau bahkan terhimpit (*over capacity stadion*) akan erat kaitannya dengan Pasal 359 KUHP. Dari ketentuan Pasal tersebut, akan di dapat unsur-unsur Pasal yang sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila keseluruhan unsur-unsur tersebut terpenuhi, yakni:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya/kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia.³⁵

Unsur pertama, yakni “barang siapa”, frasa tersebut merujuk pada subjek hukum pidana. Unsur ini merujuk pada subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum mengenai apa yang telah diperbuatnya.³⁶ Unsur kedua, “Karena kesalahannya (kealpaannya)”, yakni merujuk pada kurang kehati-hatian, lalai, teledor, lupa, serta ataupun amat kurang perhatian.³⁷ Adapun, kata lain dalam hukum pidana untuk menggantikan kelalaian adalah *culpa*. *Culpa* dapat diartikan sebagai “kesalahan pada umumnya”, tetapi arti teknis menurut ilmu pengetahuan hukum yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana. Dimana *culpa* ini tidak sebarat dengan kesengajaan.³⁸ Sedangkan unsur ketiga “menyebabkan orang lain mati”.

Pada kasus ini, penyelenggara pertandingan sepak bola hendaknya memiliki pemikiran untuk mengantisipasi adanya lonjakan penonton tersebut. Mengingat, kasus seperti ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah diketahui bahwa *culpa* terbagi menjadi 2 (dua), yakni salah satunya adalah kelalaian yang tidak disadari, dimana seseorang seyogyanya harus sadar akan resiko, tetapi tidak demikian atau dikenal dengan sebutan *culpa lata* (lalai).³⁹

7. Penutup

Perlindungan hukum yang diberikan oleh *lex sportiva* terhadap kasus kematian supporter sepak bola di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Komisi Disiplin PSSI 2018. Dimana regulasi bentukan PSSI tersebut mengacu pada statute FIFA sebagai badan internasional yang dianggap sebagai pemiliki satu-satunya olahraga sepak bola di jagad raya ini. Meskipun dalam regulasi Komisi Disiplin 2018 tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap supporter, tetapi secara eksplisit dijelaskan mengenai tanggungjawab serta kewajiban penyelenggara atau badan-badan yang menyelenggarakan salah satunya yakni kewajiban untuk memperhitungkan dan mengantisipasi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban, serta kelancaran penonton baik di dalam maupun di sekitar stadion (Pasal 68 huruf a Kode Disiplin 2018). Dalam ketentuan Pasal berikutnya, Pasal 69 ditetapkan sanksi bagi yang tidak dapat menjalankan apa yang diamanahkan oleh Pasal 68 tersebut. Sisi berbeda apabila dikaji dalam sudut pandang pidana. Pertama, adanya UU Keolahargaan yang mengakomodir perlindungan hukum terhadap supporter menjadikan supporter memiliki rasa aman serta nyaman dalam setiap menyaksikan sepak bola Indonesia, hal demikian selaras dengan ketentuan dalam Pasal 52 UU Keolahargaan. Kedua, hukum pidana memandang kematian supporter sepak bola Indonesia tersebut sebagai suatu kelalaian pihak penyelenggara. Dimana bentuk kelalaian tersebut yakni tidak diantisipasi atau dengan kata lain

³⁵ Gita Febri Ana & Rehnalemken Ginting, (2015) “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID. B/2011/PN/SKH,” *Recidive* 4, no. 2, hlm. 186.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, (1999) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta).

³⁷ Adami Chazawi, (2001) *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: PT Grafindo Persada).

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (PT Refika Aditama).

³⁹ Qalby R. Suryanto, Alsam Polontalo, & Frangkiano B. Randang, (2018) “Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kelapaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang,” *Lex Crimen VII*, no. 2, hlm. 100.

tidak dipersiapkannya dengan pemikiran yang matang. Padahal, kasus demikian bukanlah pertama kali terjadi di Indonesia. Atas dasar itu, maka hukum pidana memberikan perlindungan hukum pada supporter dengan dapat dipidananya atau dipertanggungjawabkannya pihak penyelenggara dengan Pasal 359 KUHP. Kasus kematian yang melibatkan supporter sepakbola juga terjadi dan tercatat dalam sejarah internasional seperti pada Bulan Mei Tahun 1964, saat pertandingan kualifikasi Olimpiade antara Peru vs Argentina, wasit menganulir gol Peru hanya beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Hal itu memicu protes dari penggemar yang berubah menjadi kerusuhan setelah Argentina memenangkan pertandingan. Kejadian itu menewaskan 318 orang dan melukai lebih dari 500 orang dan kasus lainnya. Adapun saran dalam penelitian ini, masih harus dikaji lebih dalam khususnya mengenai penormaan antara pemaknaan *lex specialis* dari *Lex sportiva* terhadap KUHP Indonesia. Hal tersebut supaya atas adanya kematian supporter tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban dari pihak yang lalai atas hal tersebut. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya memajukan sepak bola Indonesia bukan hanya dikaji dari ranah kesehatan, namun juga dari komersil.

Referensi

- Ana, Gita Febri, and Rehnalemken Ginting. (2015) "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID. B/2011/PN/SKH." *Recidive* 4, no. 2.
- Astuti, Dewi Suci Kusuma, and Retno Wulandari Hariyadi. (2013) "Kajian Kriminologi Aksi Kekerasan Supoter Sepakbola." *Recidive* 2, no. 2.
- Chazawi, Adami. (2001) "*Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa.*" Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. (2017) "*MODUL 1 Tim Kesebelasan Sepak Bola Olahraga Dan Rekreasi Paket B Setara SMP/MTs*". (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat).
- Falevi, Deanza. (2022) "Suporter Mendesak Masuk Untuk Saksikan Persib Vs Persebaya, Pagar Di Pintu Biru Stadion GBLA Rusak." *TribunJabar.id*.
- Hidayat, Nur, and Gayung Kusuma. (2013) "Dari An Nasher Hingga Assyabaab: Peranan Etnis Arab Dalam Sepak Bola Di Surabaya Tahun 1930-1948." *VERLEDEN: Jurnal Kesenjajaran* 3, no. 1.
- Irwansyah, and Ahsan Yunus. (2021) "*PENELITIAN HUUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*". Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- James, Mark. (2010) "*Sports Law.*" (Hampshire: Macmillan International).
- Kristiyanto, Eko Noer. "MENUJU NEGARA TANPA SEPAKBOLA: Sebuah Perspektif Hukum Olahraga." *RechtsVinding Online*, 2015.
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. (2019) "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999) "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*" (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta).
- Peter Mahmud Marzuki. (2013) "*Penelitian Hukum.*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003) "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.*" (PT Refika Aditama).
- Putri, Nella Sumika. (2017) "Resensi Buku:Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 131.
- Rahardjo, Satjipto. (2000) "*Ilmu Hukum.*" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

- Rindiarto, Ardhan Fadillah, & Emmilia Rusdiana. "Kajian Yuridis Lex Sportiva Terhadap Pemidanaan Pemain Sepakbola." *NOVUM: Jurnal Hukum*, n.d., 5.
- Riyanto, Slamet. (2015) "PENERAPAN ASAS LEX SPORTIVA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN NEGARA (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga)." *JURNAL VERITAS*, 14.
- Robbani, Muhammad. (2022) "Komdis PSSI Investigasi Dugaan Kelalaian Panpel Dalam Kematian Supoter." *sepakbola*. <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6134776/komdis-pssi-investigasi-dugaan-kelalaian-panpel-dalam-kematian-suporter>.
- Rodliyah, Any Suryani, & Lalu Husni. (2020) "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1.
- Romli, H. Khomsahrial. (2015) "Akulturasi Dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnik." *Ijtima'iyya* 8, no. 1.
- Shatku, Saimir, Blerina Mema, & Kudret Cela. (2014) "The Sports Law in the Context of the Plurality of Law Systems and the New Concept of Professional Sport Work in European Area." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 3, no. 1.
- Soerjono Soekanto. (1990) "*Suatu Pengantar Sosiologi*." (Jakarta: Rajawali Press).
- SoetandyoWignyosoebroto. (2022) "*Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*." (Jakarta: ELHAM & HUMA).
- Suryanto, Qalby R., Alsam Polontalo, & Frangkiano B. Randang. (2018) "Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kelapaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang." *Lex Crimen* VII, no. 2
- Utomo, Deny Prasetyo. (2019) "Stadion GBT Rusak Karena Ricuh Suporter, Ini Kata Pemkot Surabaya." *detiknews*.
- Yosia, Ario. (2018) "Haringga Sirila Dan 55 Suporter Yang Meninggal Dunia Di Pentas Sepak Bola Indonesia." *liputan6*.